



P E N E T A P A N

Nomor 0250/Pdt.P/2015/PA TALU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Talu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Wardi Lubis bin Khaidir, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jorong Simpang Gadang, Nagari Sungai Aua, Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Pemohon I**;

Refni binti Sahminan, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jorong Simpang Gadang, Nagari Sungai Aua, Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 15 Juni 2015 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Talu dalam register perkara Nomor 0250/Pdt.P/2015/PA TALU telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada hari Minggu tanggal 15 Maret 1998 di rumah orang tua Pemohon II di Jorong Simpang Gadang, Nagari Sungai Aua, Kecamatan Sungai Aur,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, yang menjadi wali nikah adalah saudara ayah kandung Pemohon II yang bernama Mu'is karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia dan disaksikan oleh Syahrial dan Sahril dengan maskawin berupa uang sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;

2. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan menurut syari'at Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa sewaktu menikah Pemohon I dengan Pemohon II berstatus bujang dan gadis;
4. Bahwa selama hidup bersama belum pernah bercerai dan tidak ada pihak lain yang mempersoalkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
5. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai lima orang anak bernama:
 1. Miftahul Jannah binti Wardi Lubis lahir tanggal 24 Januari 2000;
 2. Ahmad Rinaldi bin Wardi Lubis lahir tanggal 25 Maret 2003;
 3. Oktofiandi Ramadhan bin Wardi Lubis lahir tanggal 26 Oktober 2004;
 4. M. Fauzi bin Wardi Lubis lahir tanggal 11 September 2009;
 5. Qofia Nurul Jannah binti Wardi Lubis lahir tanggal 24 Agustus 2014;
6. Bahwa sebelum menikah Pemohon I dengan Pemohon II sudah pernah mengurus persyaratan administrasi di PPN setempat akan tetapi tidak tercatat di Kantor KUA setempat;
7. Bahwa saat ini Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah guna dijadikan sebagai alas hukum untuk bukti nikah Pemohon I dengan Pemohon II;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Talu Cq Majelis berkenan memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Wardi Lubis bin Khaidir) dengan Pemohon II (Refni binti Sahminan) yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 15 Maret 1998, di rumah orang tua Pemohon II di Jorong Simpang Gadang, Nagari Sungai Aua, Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat.
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Bahwa untuk memenuhi maksud Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan dan Administrasi Peradilan Agama, Edisi Revisi 2010, Halaman 149-150, permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan selama 14 hari di papan pengumuman Pengadilan Agama Talu, dan selama masa pengumuman tersebut, tidak ada pihak yang mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri, dan Majelis telah memberikan nasehat terkait Itsbat Nikah berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa:

Bukti Saksi.

1. Syahril bin Rajab, umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Jorong Simpang Godang, Nagari Sungai Aur, Kecamatan Sungai Aua, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi



Sumatera Barat, saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah tahun 1998;
- Bahwa saksi hadir waktu akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II sebagai saksi nikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di rumah orang tua Pemohon II di Jorong Simpang Gadang, Nagari Sungai Aua, Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah saudara ayah kandung Pemohon II yang bernama Muis karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Syahril dan Sahril, serta maharnya seperangkat alat shalat dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah status Pemohon I dan Pemohon II adalah bujang dan gadis;
- Bahwa sekarang Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 5 orang anak;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan melakukan perkawinan menurut syariat Islam, baik hubungan nasab, sesusuan, semenda, ataupun beda agama;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai dan tidak ada masyarakat yang meragukan keabsahan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengurus itsbat nikah sebagai bukti suami isteri yang sah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. M.Saleh bin Ibrahim, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Jorong Simpang Godang, Nagari Sungai Aur, Kecamatan Sungai Aua, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah tahun 1998;
- Bahwa saksi hadir waktu akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II, melihat dan mendengar ijab kabulnya;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di rumah orang tua Pemohon II di Jorong Simpang Gadang, Nagari Sungai Aua, Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah saudara ayah kandung Pemohon II yang bernama Muis karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Syahrial dan Sahril, serta maharnya seperangkat alat shalat dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah status Pemohon I dan Pemohon II adalah bujang dan gadis;
- Bahwa sekarang Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 5 orang anak;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan melakukan perkawinan menurut syariat Islam, baik hubungan nasab, sesusuan, semenda, ataupun beda agama;



- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai dan tidak ada masyarakat yang meragukan keabsahan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengurus itsbat nikah sebagai bukti suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II yang mengaku beragama Islam, bertempat tinggal di Kabupaten Pasaman Barat dan telah melaksanakan pernikahan secara Islam, serta permohonan ini diajukan untuk menetapkan sah tidaknya secara hukum suatu pernikahan, maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan ini termasuk dalam bidang perkawinan dan harus dinyatakan sepenuhnya menjadi kewenangan Pengadilan Agama Talu untuk memeriksa dan memutus;

Menimbang, bahwa tujuan diajukannya permohonan *in casu* untuk itsbat nikah dan pencatatan perkawinan yang secara manfaat dari tinjauan hukum maupun norma hukum nilai maslahatnya lebih penting dan utama, maka sesuai dengan petunjuk al-Quran surat al-Baqarah [2] ayat 83 dan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan



serta tujuan pensyariaan (*maqashid al-tasyriyyah*), untuk tercapainya ketertiban dan keadilan masyarakat dalam bidang hukum keluarga, maka Majelis dapat mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah dapat dilakukan oleh kedua suami isteri atau salah satu dari suami isteri, anak, wali nikah dan pihak lain yang berkepentingan dengan perkawinan tersebut ke Pengadilan Agama dalam daerah hukum Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal, dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah dan mengaku sebagai pasangan suami isteri, majelis berpendapat Pemohon I dan Pemohon II berkapasitas untuk itu sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pokok masalah yang dicari dalam perkara pengesahan pernikahan (*itsbat nikah*) adalah tentang adanya peristiwa hukum pernikahan yang dilangsungkan berdasarkan agama yang dalam hal ini agama Islam, sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, dimana harus dibuktikan telah terpenuhinya rukun dan syarat pernikahan sebagaimana diatur Bab IV Kompilasi Hukum Islam tentang Rukun dan Syarat Perkawinan Pasal 14-29, dan Bab V tentang Mahar Pasal 30, disamping tidak adanya larangan perkawinan sebagaimana diatur Pasal 8-11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39-44 Kompilasi Hukum Islam pada Bab VI tentang Larangan Kawin;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, dan dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Pasal 7 ayat (3) huruf (a)-(e) Kompilasi Hukum Islam, *itsbat* nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama tersebut hanya mengenai adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, hilangnya Akta Nikah, adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006, Majelis telah mengumumkan permohonan Pemohon dan sampai saat sidang dilaksanakan tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa alasan permohonan penetapan (*itsbat*) nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syaratnya menurut agama Islam namun belum didaftarkan kepada Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan telah menikah pada hari Minggu tanggal 15 Maret 1998 di rumah orang tua Pemohon II di Jorong Simpang Gadang, Nagari Sungai Aua, Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, yang menjadi wali nikah adalah saudara ayah kandung Pemohon II yang bernama Mu'is karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia dan disaksikan oleh Syahrial dan Sahril dengan maskawin berupa uang sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, sewaktu menikah, status Pemohon I adalah bujang dan Pemohon II berstatus gadis. Antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah. Pemohon I tidak pernah bercerai dengan Pemohon II dan telah dikaruniai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lima orang anak dan selama ini tidak ada pihak yang menggugat keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah cakap bertindak hukum dan tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai maksud Pasal 171-175 R.Bg, sehingga dapat diterima kesaksiannya dalam perkara ini dan telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, menerangkan apa yang dilihat dan didengar sendiri, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil saksi sesuai maksud Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa secara substantif, keterangan saksi pada intinya menguatkan pokok dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yaitu bahwa perkawinan mereka telah memenuhi rukun dan syarat menurut agama Islam, namun hingga saat ini belum mendapatkan akta nikah;

Menimbang, bahwa majelis berpendapat untuk mengambil alih makna, maksud, tujuan dan ruh sebuah hadits yang artinya "*Sesungguhnya umatku tidak akan berkumpul (untuk bersepakat) atas kesesatan*" (HR. Ibnu Majah);

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II di atas dan dihubungkan dengan alat bukti, dapat ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada hari Minggu tanggal 15 Maret 1998 di rumah orang tua Pemohon II di Jorong Simpang Gadang, Nagari Sungai Aua, Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, yang menjadi wali nikah adalah saudara ayah kandung Pemohon II yang bernama Mu'is karena ayah kandung



Pemohon II telah meninggal dunia dan disaksikan oleh Syahrial dan Sahril dengan maskawin berupa uang sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;

- a. Bahwa sewaktu menikah status Pemohon I dan Pemohon II adalah bujang dan gadis;
- b. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah. Pemohon I dan Pemohon II telah hidup berumah tangga sekian lama dan tidak ada yang menggugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- c. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;
- d. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 5 orang anak;
- e. Bahwa tujuan permohonan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II untuk bukti sebagai suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa majelis berpendapat bahwa peristiwa perkawinan *a quo* kalau dihubungkan dengan kondisi saat perkawinan dilaksanakan, ketidak tercatatannya merupakan suatu gejala umum, tidak didasari atas suatu itikad tidak baik, dan keadaan tersebut di luar kemampuan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti, dan terbukti pula Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kepentingan hukum yang nyata, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, Pasal 3 jo. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka majelis dapat mengabulkan permohonan



Pemohon I dan Pemohon II dengan menyatakan sahnya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai ketentuan hukum Islam sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi belum tercatat, maka dalam rangka memenuhi maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, majelis secara *ex officio* memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan itsbat nikahnya kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang ditimbulkan akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Wardi Lubis bin Khaidir) dengan Pemohon II (Refni binti Sahminan) yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 15 Maret 1998, di rumah orang tua Pemohon II di Jorong Simpang Gadang, Nagari Sungai Aua, Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat;



3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2015 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1436 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Hj. Asnita sebagai Ketua Majelis, Muzakkir, SH dan Ranie Sayulina, SHI masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Suranto,SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muzakkir, SH
Hakim Anggota,

Dra. Hj. Asnita

Ranie Sayulina, SHI

Panitera Pengganti,

Suranto,SH

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp 30.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Proses	: Rp 50.000
3. Panggilan	: Rp 200.000
4. Redaksi	: Rp 5.000
5. Meterai	: Rp 6.000
J u m l a h	: Rp 291.000,-(Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).